

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konsep

2.1.1 Pengelolaan

Pengelolaan merupakan manajemen yang mana sebagai suatu proses kegiatan yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap anggota organisasi serta penggunaan sumber daya yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Menurut Hasibuan (2009:1-2) Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Pada umumnya pengelolaan merupakan kegiatan yang merubah sesuatu menjadi lebih baik, memiliki nilai-nilai yang tinggi dan lebih baik dari sebelumnya. Menurut Rahardjo Adisasmita pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu. Menurut Siagan (2003:117) pengelolaan merupakan aktivitas dalam hal pengadaan kebutuhan secara kuantitas, penggunaan sesuai kepentingan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan serta penginventerisasi serta pemanfaatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Terry (2006 : 342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

1. Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Rahardjo Adisasmita (2014:113) pengelolaan/manajemen keuangan daerah adalah suatu proses dalam melaksanakan atau mengurus anggaran pembiayaan daerah yang mencakup anggaran pendapatan dan pengelolaan daerah. Kemudian dalam melaksanakan beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tindakan untuk memikirkan hal-hal apa yang akan dilakukan, atau dengan kata lain perencanaan merupakan langkah awal daripada proses pengelolaan. Tanpa perencanaan yang matang sesuatu tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Begitu pentingnya, maka S.P. Siagian (dalam Rahardjo Adisasmita 2014:114) mengemukakan beberapa ciri-ciri suatu perencanaan yang lebih baik adalah sebagai

berikut :

1. Rencana dibuat untuk mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya
2. Rencana harus dibuat sesuai dengan kebutuhan organisasi
3. Rencana harus dibuat dengan teknik perencanaan
4. Rencana disertai oleh sesuatu rincian perencanaan yang teliti
5. Rencana tidak terlepas dari pemikiran tujuan awal organisasi
6. Rencana harus bersifat sederhana, tetapi mudah diimplementasikan
7. Rencana harus bersifat fleksibel
8. Di dalam rencana ada solusi terhadap masalah yang akan datang
9. Rencana harus bersifat praktis
10. Rencana harus bersifat forecasting (perkiraan masa depan)

Dari pengertian pengelolaan dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah bagian penting untuk mencapai tujuan. Maka dari itu fungsi perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin agar dalam proses pelaksanaan bisa berjalan dengan baik dan segala kesalahan yang akan datang bisa diatasi dengan benar. Namun sebelum membuat perencanaan kita perlu merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Wiludjeng (2007:60) mengelompokan pendekatan perencanaan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Perencanaan dari atas ke bawah (*Top Down Planning*), perencanaan ini dibuat oleh manajemen puncak dengan menentukan tujuan secara luas sedangkan level manajemen dibawahnya tinggal melaksanakan rencana tersebut.
- b. Perencanaan dari bawah ke atas (*Battom Up Planning*), semua rencana yang diusulkan dari tingkat bawah untuk disetujui oleh manajemen puncak.
- c. Kombinasi dari kedua pendekatan sebelumnya (*Goals Down Plans Up Planning*).

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan. Rencana yang telah disusun dengan baik untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh organisasi dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada untuk merealisasikan rencana tersebut. Jadi pelaksanaan yang dimaksud adalah pelaksanaan mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan pelaksanaan

pengelolaan keuangan pemerintah daerah atau dana desa yang bersumber dari APBN.

Dalam pelaksanaan dana desa, peran serta dan swadaya gotong royong dari masyarakat sangat diharapkan. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta kegiatan-kegiatan akan gagal. Oleh karena itu masyarakat lebih mempercayai program atau kegiatan pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan perencanaanya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk program dan kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap kegiatan tersebut karena itu merupakan hak masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

3. Pengawasan

Pengawasan yang baik dan berkualitas menurut S.P Siagian (dalam Rahardjo Adisasmita 2014:116) harus mempunyai prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan berorientasi pada tujuan
2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan yang berlaku, atas dasar prosedur yang telah diterapkan dan berorientasi terhadap tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan

4. Pengawasan harus menjamin daya guna dan hasil guna pekerjaan
5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang obyektif, teliti dan tepat
6. Pengawasan harus bersifat kontinyu; dan
7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan perencanaan dan kebijakan.

Prinsip pengelolaan dana desa menurut Rahardjo Adisasmita (2014,38) harus di dasarkan pada:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraann keuangan sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana proporsi pengeluaran pemerintahan yang mengarah kepada perbaikan kehidupan masyarakat. Maksudnya adalah bahwa disetiap urusan pemerintahan harus selalu terbuka terutama ditingkat desa terkait dengan dana desa yang jumlahnya cukup besar. Hal tersebut guna untuk menumbuhkan kembali rasa pervaya masyarakat kepada piak pemerintah, karena selamanya ini jika berkenaan dengan uang banyak sekali orang-orang atau masyarakat yang selalu berburuk sangka kepada pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena kebanyakan pemerintah telah melakukan penyelewengan memang tidak semua pihak pemerintah. Tetapi akibat penyimpangan yang dilakukan oleh segelintir orang membuat mereka kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
2. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban yang baik dan tepat, kesesuaian penggunaan anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Artinya adalah bahwa pemerintah bertanggungjawab atas dana yang telah dianggarkan tersebut baik untuk pembangunan yang berbentuk fisik maupun non fisik guna melakukan pembangunan dalam desa tersebut. Karena peran dan tanggungjawab pemerintah sangat penting untuk kemajuan desa tersebut.
3. Partisipasi, yaitu sumbangan pemikiran, dukungan yang diberikan secara maksimal dalam rangka optialisasi pencapaian tujuan penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Artinya adalah bahwa dukungan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memajukan desa sehingga dengan dukungan, baik dari pemerintah dan yang paling penting adalah dari masyarakat, maka kemungkinan akan tercipta desa mandiri. Karena jika masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maka rencana tersebut sulit berjalan tanpa dukungan dari masyarakat setempat.

4. Efisien, merupakan keluaran yang maksimal dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai pengeluaran dengan biaya terendah. Artinya adalah bahwa dalam penggunaan dana desa yang ada tersebut diharapkan pihak desa bisa menggunakan dana tersebut dengan semaksimal mungkin tetapi dengan melakukan suatu pekerjaan dengan mutu yang baik guna mendukung kemajuan desa tersebut.
5. Efektif, merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Artinya adalah bahwa ketika melakukan sesuatu rencana maka rencana tersebut diusahakan sebisa mungkin harus berjalan dengan baik guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan di kerangka APBDes.

2.1.2 Alokasi Dana Desa

Menurut Soemantri (2011:75) Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2014, pasal 1 angka 9. ADD bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota kemudian dialokasikan untuk desa. Menurut Widjaja H.A.W. (2004:113) Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa.

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan 2 PP 47 tahun 2015 perubahan atas PP 43 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana UU Desa yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk ADD setiap tahun anggaran.
2. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan kedalam APBD dengan melalui dana perimbangan setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Besarnya penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) disetiap Desa diatur dalam perhitungan yang dibuat oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan tata cara yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian dilanjutkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota. Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk prioritas kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Alokasi Dana Desa ini akan mendorong terlaksananya otonomi Desa, yang mana sebagai pemberdayaan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Adanya Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah mengharapkan terlaksananya pembangunan dan partisipatif masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat

pedesaan serta memelihara pembangunan ditingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) ini desa pun memiliki kepastian danan terhadap pembangunan di desa sehingga pembangunan desa dapat terus dilaksanakan tanpa adanya halangan menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Karena itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagai fasilitator atau memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Pemerintah Desa.

Berikut tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD):

1. Membantu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.
2. Untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaa, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Membantu meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) ini merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar berkembang sesuai dengan pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragamannya, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pernyataan

tersebut dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang diperoleh melalui dari perimbangan dari keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi belanja pegawai dan dana tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahannya.

2.1.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Desa diharuskan untuk dapat melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran dana desa menurut Rahardjo Adisasmita yaitu secara transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisien, dan efektif untuk menciptakan desa sebagai desa mandiri dan mencapai tujuan dari pengelolaan dana desa. Menurut Nurcholis (2011:89) pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa, berikut rumus yang digunakan untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa:

1. Asas Merata yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, dengan nama lainnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
2. Asas Adil yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan, dan lain-lain), dengan nama lain disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Dana desa yang didapat dialokasikan sesuai dengan peraturan bupati Ketapang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang pengalokasian dan penetapan alokasi dan desa, bagi hasil pajak dan retribusi tahunan anggaran 2019 sebagai berikut:

Pengalokasian alokasi dana desa:

1. Belanja desa yang bersumber dari ADD ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. Operasional Pemerintah Desa;
 3. Turnjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 4. Insentif rukun tetangga dan rukun Warga;
 5. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 6. Kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematiaan (JKM) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Menurut Sadu Wasistiono (2006:107) keuangan atau dana yang memadai adalah faktor utama dalam penyelenggaraan otonomi desa dan pelaksanaan kewenangan pemerintah desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pengertian pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1. Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, namun pada dasarnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan dan menyesuaikan kondisi diwaktu yang akan datang. Identifikasi masalah merupakan program yang utama dalam tahapan perencanaan. Sehingga dalam menyusun program dan melaksanakan program pengelolaan anggaran dana desa pemerintah desa focus pada permasalahan-permasalahan yang ada. Setelah melakukan identifikasi terhadap masalah yang ada, pemerintah desa dapat menentukan tujuan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di desa. Sesudah menetapkan tujuan yang akan dicapai, pemerintah desa mulai menyusun program-program yang akan dilaksanakan. Dalam penyusunan program ini sekretaris desa bertugas sebagai koordinator dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa serta membuat program-program yang akan ditetapkan.

Oleh karena itu dalam perencanaan pengelolaan anggaran dana desa terdapat 2 rencana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berdasarkan pasal 79 ayat 2 yaitu perencanaan pembangunan desa sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

- a) Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka 6 (enam) tahun;
- b) Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintahan desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Maka dari itu perencanaan merupakan tindakan atau kegiatan pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dengan maksud dan tujuan tertentu yaitu untuk memecahkan masalah yang ada.

Perencanaan keuangan desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang merupakan pedoman pada perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil dari kesepakatan musyawarah desa yang dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang didalamnya termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa. Dalam RPJM Desa menjabarkan visi dan misi Kepala Desa yang terpilih, yang berisikan rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, serta arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.

RPJM Desa mulai ditetapkan paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RPJM Desa ditetapkan berdasarkan RPJM Kabupaten atau Kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten atau Kota. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. Dalam RKP Desa berisikan rencana dari penyelenggara pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa serta berisikan evaluasi pelaksanaan RKP Desa dari tahun sebelumnya termasuk prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Penyusunan RKP Desa dimulai pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkannya peraturan desa yang paling lambat pada akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa ini merupakan dasar dari ditetapkannya APBDesa.

2. Pelaksanaan

Dalam pengelolaan anggaran dana desa pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang mana perencanaan ini berisikan rancangan yang disusun oleh pemerintah desa yang akan dilaksanakan oleh aparatur desa, organisasi desa serta masyarakat desa untuk meningkatkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga dalam pelaksanaan program pengelolaan anggaran dana desa tidak melenceng dari keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Pelaksanaan anggaran desa yang sudah di tetapkan sebelumnya harus disertai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka melaksanakan kewenangan desa

melalui rekening kas desa. Namun jika desa tersebut belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturan penerimaan dan pengeluaran desa ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota dan harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Dalam pengelolaan keuangan desa kepala desa memegang kekuasaan penuh dan dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat desa. Perangkat desa yang dimaksud terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa ini bertugas sebagai pembantu kepala desa yang dipimpin oleh sekretaris desa yang mana di dalamnya berisikan sekretariat desa serta staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam administrasi pemerintahan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan proses penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa merupakan perangkat desa yang bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan ABDesa yang ditunjuk oleh kepala desa dan ditetapkan sebelum mulainya tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturann Bupati Ketapang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bagian Penatausahaan adalah sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendahraan.

- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 79

- (1) Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. Buku pembantu bank;
 - b. Buku pembantu pajak; dan
 - c. Buku pembantu panjar.
- (2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerima dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- (3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- (4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

4. Pelaporan

Pelaporan dalam keuangan desa merupakan penyampaian dari realisasi atau pelaksanaan Anggaran Dana Desa yang secara tertulis oleh Pemerintah Desa kepada Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundangan-undangan masing-

masing daerah. Pelaporan ini merupakan sebagai bentuk mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Peraturann Bupati Ketapang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bagian Pelaporan adalah sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui camat,
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. Laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk laporan realisasi dari pelaksanaan APBDesa yang di sampaikan dalam setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan pada Bupati/Walikota dengan melalui Camat dan yang telah di sepakati oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Ketapang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bagian pertanggungjawaban sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui camat setaip tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. Laporan keuangan, terdiri atas:
 1. Laporan realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas laporan keuangan.
 - b. Laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainya yang masuk ke Desa.

2.2 Hasil penelitian yang relevan

Judul Penelitian 1	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo
Nama dan Tahun Penelitian	Andi Siti Sri Hutami 2017
Teori	Wardoyo (1980:41) tentang Pengelolaan
Hasil Penelitian	Pertama, Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan,

	<p>Pelaporan dan Pertanggungjawaban.</p> <p>Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaa ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.</p> <p>Kedua, Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni Partisipasi masyarakat, Sarana dan Prasarana Sedangkan faktor penghambat yakni Sumber</p>
--	---

	<p>Daya Manusia, Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah dan Komunikasi</p>
Persamaan dengan Penelitian	<p>Persamaan dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.</p>
Perbedaan dengan Penelitian	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti adalah tempat penelitian waktu penelitian serta teori yang akan digunakan dalam penelitian.</p>

Judul Penelitian 2	<p>Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Penyabungan Selatan Madina)</p>
Nama dan Tahun Penelitian	<p>Hilya Izzah 2018</p>
Teori	<p>Mardiasmo (2009) Akuntansi Sektor Publik</p>


<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Dalam tahap perencanaan ADD di desa pagaran gala-gala telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintahan desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun kurangnya partisipasi masyarakat sehingga penetapan perencanaan penggunaan ADD ada yang berbeda pendapat. Dan dalam penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 hanya sedikit hambatan dikarenakan keterbatasan pendidikan dan pengalaman, serta pertanggungjawaban ADD kurang transparansi dan kurangnya partisipatif dari BPD maupun masyarakat.</p>
<p>Persamaan dengan Penelitian</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan sama-sama meneliti tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa terutama akuntabilitas pengelolaan ADD.</p>
<p>Perbedaan dengan Penelitian</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan, tempat penelitian dan waktu penelitian.</p>

2.3 Alur Pikir Penelitian

Alur pikir penelitian ini yaitu Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, belum melaksanakan Pengelolaan Anggaran Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, dimana pelaporan dalam penggunaan Anggaran Dana Desa beberapa tidak sesuai terutama pada tahun 2021. Penyebabnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pengawasan dari BPD. Sehingga yang terjadi adalah pelaporan dari Alokasi Dana Desa tersebut tidak sesuai dengan hasil output pembangunan kepada masyarakat.

Partisipasi dan pengawasan dari masyarakat sangat penting dalam keberhasilan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi maka peneliti akan menganalisis masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini dengan menggunakan teori pengelolaan keuangan desa menurut Rahardjo Adisasmita berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisien dan efektif.

2.4 Gambar Kerangka Pikir.



2.4 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan ADD di Desa Mekar Utama Kecamatan Kenadawangan Kanupaten Ketapang?
2. Bagaimana akuntabilitas pemerintah desa terhadap pelaporan ADD di Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam membantu pengelolaan ADD di Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang?
4. Bagaimana pemanfaatan sumber daya dalam pengelolaan ADD di Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang?
5. Seberapa efektif pemerintah desa dalam pengalokasian Dana Desa di Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang ?